



P U T U S A N

Nomor : 74/PDT/2013/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tn. ERWIN W.,**
2. **PT. SARANA MULIA EKA PERKASA,** sama beralamat di Jalan Kawasan Industri Sastra Rahardjo Jalan Raya Serang Km. 27 No. 28 Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Adidharma Wicaksono, SH., 2. Effendi Syahputra, SH., 3. Antoni, SH. dan 4. M. Linggar Afriyadi, SH., Para Advokat dari Syahputra & Wicaksono *Partnership Advocates*, berkedudukan di Menara Bank BTN, 19th Floor, Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** ;

L A W A N

1. **Tn. MULJAWAN TEGUH,**
2. **PT. SINAR MAJU KONSTRUKSINDO,** sama beralamat di Teluk Gong Jalan B.Raya No.177 Rt.007/Rw.008, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Stefanus Gunawan, SH., M.Hum., 2. Sapiih Katong, SH., 3. Nico Senjaya, SH., 4. Herman, SH., 5. Oktavianus Setiawan, SH. dan 6. Encep Rachmat Cahaya, SH., Para Advokat dari Stefanus & Rekan, berkantor di Arjuna Niaga, Jl. Arjuna Utara, No. 1-E, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013, selanjutnya disebut

Hal 1 dari 21 hal. Putusan No. 74/PDT/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **PARA TERBANDING** semula **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** ;

Pengadilan **Tinggi** **tersebut** ;

Telah membaca :

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 4 Juli 2013 Nomor : 74/PEN/PDT/2013/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----**Memperhatikan** dan **mengutip** semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM KONPENSI :**

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai dan/atau wanprestasi untuk menjalankan kewajibannya ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 4.128.528.899,- (empat milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) seketika ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Penyesuaian/Persamaan atas Tanah dan bangunan pabrik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Jln.Kawasan Industri Sastra Rahardjo Jl. Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang km. 27 No. 28, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja,
Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penduduk ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Tobat Sentiong dan Rumah Penduduk ;

5. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya ;

II. DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ; -----

III. DALAM KONPENSİ / REKONPENSİ :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.888.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ; -----

-----**Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Kuasa **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** pada tanggal 21 Mei 2013 ;

-----**Menimbang**, bahwa Kuasa **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juni 2013 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** dengan saksama pada tanggal 4 Juni 2013 ;

-----**Menimbang**, bahwa Kuasa **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 3 dari 21 hal. Putusan No. 74/PDT/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Juli 2013 itu juga, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** dengan saksama pada tanggal 17 Juli 2013 ;

-----**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing sesuai Relas Pemberitahuan tertanggal 21 Mei 2013 dan 3 Juni 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----**Menimbang**, bahwa **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** di dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan antara lain, sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Terbanding dahulu Penggugat tertanggal 2 Maret 2012, Terbanding dahulu Penggugat telah keliru dan/atau tidak benar dalam menyebutkan identitas seseorang yang disebutkan oleh Terbanding dahulu Penggugat bernama Erwin W. dengan alamat di Jalan Kawasan Industri Sastra Rahardjo / Jalan Raya Serang Km. 27 No. 2 B Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten ;
2. Bahwa ditinjau dari sudut pandang hukum manapun Surat Kuasa tertanggal 2 Maret 2012 tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik bertentangan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 R.Bg, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 2 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 6 tanggal 14 Oktober 1994 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan para Terbanding dahulu Penggugat telah salah alamat, terkesan dipaksakan, asal-asalan serta tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan surat gugatan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa *Judex Factie* dalam putusan perkara a quo memberikan pertimbangan hukum dalam halaman 101 alinea 2 dan halaman 102 alinea 3 menyatakan :

“Bahwa atas dalil para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya : sebagian membenarkan dalil para Penggugat tersebut dan sebagiannya dibantah oleh para Tergugat” ;

Hal-hal yang tidak dibantah oleh para Tergugat :

“Bahwa benar para Tergugat pernah menandatangani Surat Perintah Kerja SPK No. 001/SPK-SMEP/PEK-TMBH/X/2011 tanggal 30 September 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I, berikut lampirannya berupa Rekapitulasi pekerjaan tambahan proyek Tergugat I (bukti P-1 dan P-2)”;

“Bukti P-1 dan P-2 telah dibenarkan oleh para Tergugat oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah merupakan kebenaran” ;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut sangat prematur dan tidak melihat materi SPK-001/SPK-SMEP/PEK-TMBH/X-2011 tanggal 30 September 2011, secara teliti dan seksama, faktanya dokumen tersebut berjudul Surat Perintah Kerja bukan Surat Perjanjian Kerja ;
3. Apabila dicermati secara seksama kedudukan hukum (*legal standing*) dari masing-masing pihak di dalam SPK tersebut sangat tidak jelas, karena di satu sisi subyek hukum di dalam SPK tersebut bertindak untuk dan atas nama pribadi yaitu antara Muljawan Teguh dan Erwin W., namun demikian selanjutnya di dalam surat kuasa dan surat gugatan Terbanding dahulu Penggugat mencantumkan PT. Sinar Maju Konstruksindo dan PT. Sarana Mulia Eka Perkasa sebagai pihak yang diikutsertakan dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian sangat rancu dan tidak ada kepastian mengenai konsep gugatan yang ditujukan kepada Pemanding dahulu Tergugat. Maka menjadi sangat mengherankan dan tidak masuk dalam logika hukum, ketika PT. Sinar Maju Konstruksindo dan PT. Sarana Mulia

Hal 5 dari 21 hal. Putusan No. 74/PDT/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eka Perkasa tersebut menjadi pihak Penggugat II dan Tergugat II ;

4. Bahwa ternyata PT. Sinar Maju Konstruksindo dan PT. Sarana Mulia Eka Perkasa sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat, yang mempermasalahkan SPK tersebut sebagai materi pokok gugatan. Dengan demikian *Judex Factie* telah keliru dalam mengkaji aspek dan fakta hukum yang ada sehingga mengakibatkan pertimbangan hukum tersebut menyimpang dari kaidah-kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa SPK-001/SPK-SMEP/PEK-TMBH/X-2011 tersebut dibuat tanggal 30 September 2011 namun demikian di dalam gugatan Terbanding dahulu Penggugat pada halaman 9 alinea terakhir tentang kerugian materiil menyatakan proyek sudah dilaksanakan mulai bulan Juli 2011 (bukti P-10) ;
6. Bahwa adalah sebuah fakta yang menyayat rasa keadilan, ketika Terbanding dahulu Penggugat menyampaikan bentuk dan meminta ganti kerugian materiil pada bulan Juli 2011 sebesar Rp. 2.038.491.603,- (Dua miliar tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) dan pada bulan September 2011 sebesar Rp. 1.060. 026. 169,- (Satu miliar enam puluh juta dua puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) kepada Pembanding dahulu Tergugat sementara diketahui bersama SPK baru dibuat pada tanggal 30 September 2011 ;
7. Bahwa *Judex Factie* dalam putusan perkara a quo memberikan pertimbangan hukum dalam halaman 102 alinea 5 menyatakan :
"Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 bobot prestasi pekerjaan tambahan proyek Tergugat II yang telah dikerjakan oleh para Penggugat tertanggal 10 Oktober 2011 telah mencapai 43,66 % dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.100.859.059,50 (dua miliar seratus juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh sembilan lima puluh sen) dan berdasarkan bukti P-5 dan P-6 bobot prestasi pekerjaan tambahan proyek Tergugat II telah dikerjakan oleh para Penggugat tertanggal 11 Nopember 2011 telah mencapai 65,44 % dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.164.162.607,- (tiga miliar seratus enam puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh rupiah)” ;

8. Pertimbangan *Judex Factie* sebagaimana tersebut diatas, sangat tidak didasarkan pada kondisi dan realita yang dapat diterima oleh akal sehat, mengingat SPK tersebut dibuat pada tanggal 30 September 2011, dan pada tanggal 10 Oktober 2011, Terbanding dahulu Penggugat telah mencapai prestasi dengan bobot pekerjaan sebesar 43,66%, artinya dalam waktu kurang lebih 10 hari Terbanding dahulu Penggugat telah menyelesaikan hampir separuh dari jumlah persentase seluruh pekerjaan ;
9. Bahwa *Judex Factie* juga tidak tepat dalam menafsirkan SPK tersebut yang dinyatakan sebagai sebuah perjanjian yang mana derajat atau spesifikasi dari SPK tersebut masih sangat jauh dibawah kaidah-kaidah penyusunan kontrak perjanjian ;
10. Bahwa tidak adanya dasar perhitungan yang jelas atas bobot persentase penyelesaian pekerjaan dimana mengakibatkan tidak jelasnya jumlah perhitungan setiap pekerjaan yang dilakukan, dimana ke semuanya baik tanggal, jumlah penagihan per termin dan jumlah biaya kerugian yang ada menjadi tidak jelas serta tidak sinkron satu sama lainnya sehingga telah secara nyata sangat bertentangan dengan SPK yang telah dibuat dan ditandatangani Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding semula Tergugat ;

Mengenai pertimbangan *Judex Factie* terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Penggugat ;

- *Judex Factie* dalam putusan perkara a quo memberikan pertimbangan hukum dalam halaman 106 alinea 1 menyatakan :

“Bahwa tentang penyimpangan pertama ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan para Tergugat adalah tidak relevan dengan gugatan, karena masalah pengurukan tanah tidak termasuk dalam pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penggugat I dan Tergugat I sebagaimana ditentukan dalam bukti P-1, oleh karena itu alasan Tergugat tersebut dikesampingkan dan ditolak” ;
Bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat mengingat pekerjaan pengurukan tanah tersebut secara fakta hukum ada dan tercantum di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Hal 7 dari 21 hal. Putusan No. 74/PDT/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan para Tergugat tentang mutu beton tidak beralasan, oleh karena itu dinyatakan ditolak ;

Pertimbangan *Judex Factie* tersebut sangat tidak tepat, fakta di lapangan yang berkaitan dengan hasil cor lantai maupun cor gedung ditemukan satu kondisi yang tidak normal dimana kondisi cor maupun bangunan sangat rapuh sehingga menjadi pertanyaan besar bagi Pembanding dahulu Tergugat apabila di kemudian mutu mengenai beton tersebut ditolak, sementara fakta yang ada di lapangan sangat berlawanan ;

Mengenai pertimbangan *Judex Factie* terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh para saksi ;

- Bahwa *Judex Factie* dalam putusan perkara a quo memberikan pertimbangan hukum dalam halaman 107 alinea 1 menyatakan ;

“Bahwa saksi Penggugat Arsan Rudie Senjaya, Sutrimo, Melky Dendeng, menerangkan bahwa dalam proses pekerjaan tambahan pembangunan pabrik para Tergugat, Tergugat I dan ayah Tergugat I bernama Toni selalu ada di pabrik dan mengawasi pekerjaan para tukang dan buruh. Pak Toni sering memberikan petunjuk kalau ada yang perlu diperbaiki” ;

Pertimbangan tersebut jauh dari keadaan yang sesungguhnya mengingat tidak ada sama sekali hubungan hukum antara ayah Pembanding dahulu Tergugat, di dalam SPK tersebut sehingga tidak ada satu kewenangan apapun dalam kontek hukum ayah Pembanding dahulu Tergugat tersebut memerintahkan kepada saksi untuk melakukan atau berbuat sesuatu ;

- Terdapat beberapa keterangan saksi ahli yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, salah satunya dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang Ari Banuarli Arsyah, ST. dalam jabatannya sebagai pengawas bangunan swasta di wilayah Tangerang pada putusan perkara a quo halaman 95 alinea 2 menyatakan :

“Bahwa sekecil apapun harus terinci, mulai pada saat mengajukan fisik bangunan harus dilengkapi bestek bangunan, yang melengkapi adalah kontraktor, keinginan *owner* untuk bangunan dengan anggaran sekian, karena nanti *owner* akan meminta untuk membuatkan RAB” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya Terbanding dahulu Penggugat tidak pernah membuat dan mengajukan bestek bangunan yang disampaikan kepada Pembanding dahulu Tergugat ;

- Bahwa selanjutnya saksi ahli dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang Ari Banuarli Arsyah, ST. dalam jabatannya sebagai pengawas bangunan swasta di wilayah Tangerang pada putusan perkara a quo halaman 96 alinea 2 menyatakan :

“Bahwa gagal bangunan adalah salah perencanaan pada saat pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan RAB, dan yang lebih fatalnya lagi tidak sesuai dengan RAB;

Mengenai pertimbangan *Judex Factie* terkait dengan Sita Persamaan/ Penyesuaian ;

- Bahwa *Judex Factie* dalam putusan perkara a quo memberikan pertimbangan hukum pada halaman 110 alinea 4 menyatakan :

“Bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diletakkan sita persamaan/sita penyesuaian sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Sita Penyesuaian No. 143/BA/PEN.CB/PDT.G/2012/PN.TNG, tanggal 20 September 2012, maka petitum gugatan para Penggugat angka 4 dapat dikabulkan” ;

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut tidak tepat, mengingat di dalam gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak ada Petitum yang menyatakan permohonan untuk melakukan sita dilakukan ditengah-tengah proses pemeriksaan perkara dan/atau tidak ada permintaan Terbanding dahulu Penggugat untuk melakukan proses sita yang dimintakan di dalam putusan sela;

Berdasarkan dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pembanding dahulu Tergugat tersebut di atas, maka Pembanding dahulu Tergugat mohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
3. Menyatakan Pembanding dahulu Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;

Hal 9 dari 21 hal. Putusan No. 74/PDT/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mencabut atau setidaknya menyatakan tidak sah dan berharganya surat penetapan sita jaminan/penyesuaian/persamaan atas tanah dan bangunan pabrik Pembanding dahulu Tergugat yang terletak di Jalan Kawasan Industri Sastra Rahardjo, Jalan Raya Serang km. 27 No. 28, Desa Sentul Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding ;
2. Membatalkan putusan No. 143/Pdt.G/2012/PN.TNG tanggal 07 Maret 2013 ;
3. Menyatakan tidak adanya wanprestasi yang dilakukan Pembanding dahulu Tergugat terhadap Terbanding dahulu Penggugat ;
4. Menyatakan jumlah kerugian yang dibebankan kepada Terbanding dahulu Penggugat kepada Pembanding dahulu Tergugat sebesar Rp. 4.128.528.899,- (Empat miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum ;
5. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Yang Mulia dan Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

-----**Menimbang,** bahwa Kuasa **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa keberatan para Pembanding dalam Eksepsinya tersebut, telah dikemukakan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah diberi pertimbangan hukum yang cukup dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
2. Bahwa surat kuasa Para Terbanding yang diberikan kepada Kuasa Hukumnya E.F. THANA YUDHA, SH., MBA., dkk, telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah jelas pula menyebutkan pokok perkara dan kompetensi relative Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa bukti P-1 telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak atas dasar kesepakatan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 jo. 1320 KUHPdata, karenanya bukti P-1 tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak untuk mematuhi ;

Mengenai digugatnya PT. Sarana Mulia Eka Perkasa (Pembanding II) sebagai pihak dalam perkara aquo ini, oleh karena proyek pekerjaan tambahan pembangunan pabrik milik Terbanding II dan laporan berkala pembangunan tersebut secara rutin disampaikan oleh Para Terbanding kepada Pembanding I dan Pembanding II ;

2. Bahwa ternyata setelah Para Terbanding melaksanakan kewajiban melakukan pekerjaan pembangunan dan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dengan termin pembayaran dalam bukti P-1, ternyata baik Pembanding I dan Pembanding II sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya, melakukan pembayaran atas bobot prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Para Terbanding ;
3. Bahwa Para Terbanding juga telah berulang kali melakukan tegoran, baik secara lisan, sms maupun tertulis (vide bukti P-11 s/d P-15), baik terhadap Pembanding I dan Pembanding II, namun ternyata tetap tidak ada itikad baik dari Para Terbanding. Karenanya gugatan Para Terbanding yang ditujukan terhadap Pembanding II sudah tepat dan benar ;
4. Bahwa mengenai keberatan Para Pembanding yang menyatakan tidak ada hubungan hukum antara saksi Toni (ayah Pembanding I) dengan Tergugat I dan SPK tersebut, namun berdasarkan fakta di lapangan dan keterangan saksi Arsan Rudi Senjaya, Sutrimo, Melly Dendeng, benar saksi Toni adalah orang yang sehari-hari ada di pabrik dan mengawasi pekerja-pekerja para tukang dan memberi petunjuk di proyek tersebut, artinya benar proyek tersebut secara rutin terus dalam pengawasan saksi Toni ;
5. Mengenai keterangan ahli Ir. Victoria Sianipar, keterangannya tersebut tidak valid dan memihak Para Pembanding, karena tidak melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti, tidak melakukan pengujian *sample* di Lab, dan tidak pernah melakukan konfirmasi atau meminta keterangannya dari pihak Terbanding, ahli juga mempunyai hubungan bisnis dengan Para

Hal 11 dari 21 hal. Putusan No. 74/PDT/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, sehingga keterangannya tersebut menjadi memihak, tidak obyektif, dan patut dikesampingkan ;

6. Mengenai pelaksanaan sita penyesuaian/persamaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan cukup dan benar dan gugatan Para Terbanding juga didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat dibantah oleh Para Pembanding, karenanya sudah tepat dan beralasan sita persamaan/penyesuaian yang dimohonkan oleh Para Terbanding tersebut dikabulkan dan mohon tetap dipertahankan, agar gugatan Para Terbanding tidak menjadi sia-sia dan hampa ;
7. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyebutkan kerugian materiil hanya sebesar Rp. 4.128.528.899,- (empat miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bukan Rp. 7.688.351.683,42 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga empat puluh dua rupiah), mohon ditinjau kembali karena bobot penyelesaian prestasi pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-481 s/d P-484 dalam persidangan tingkat pertama tidak dibantah dan telah diakui sendiri oleh Para Pembanding, dan bukti tersebut juga telah sesuai dan dikuatkan dengan keterangan saksi Arsan Rudie Senjaya, Sutrimo, Melky Dendeng dan telah pula bersesuaian dengan pemeriksaan setempat/sidang lapangan ;
8. Tidak ditandatangani bukti P-481 s/d P 484 oleh Para Pembanding, hal ini disebabkan karena niat buruk Para Pembanding yang tetap tidak mau menandatangani bukti-bukti tersebut dan bahkan secara terus-menerus mencari-cari kesalahan Para Terbanding yang tidak berdasar, Para Pembanding sama sekali tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya dan juga terus menghindar dimintai tandatangannya, hal tersebut juga terjadi terhadap bukti P-1 (SPK No. 001/SPK-SMEP/PEK-TMBH/X/2011, tanggal 30 September 2011) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Maret 2013, No. 143/Pdt.G/2012/PN.TNG., kecuali sekedar mengenai besarnya nilai ganti rugi materiil kepada Para Terbanding ;

Mengadili sendiri :

1. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 Maret 2013 No. 143/Pdt.G/2012/ PN.TNG. sekedar mengenai besarnya ganti rugi materiil ;
2. Menghukum Para Pembanding (Para Tergugat) untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 7.688.351.683,42 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh dua sen), yang harus dibayar seketika dan lunas oleh Para Pembanding (Para Tergugat) kepada Para Terbanding (Para Penggugat) ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara ;
4. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

-----**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II**, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri khususnya Dalam Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 13 dari 21 hal. Putusan No. 74/PDT/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa mengenai pokok perkara Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ; --

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini baik surat-surat, keterangan saksi, keterangan ahli, serta penjelasan para pihak sebagaimana termuat di dalam gugatan maupun jawaban dalam perkara ini Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2011 **Terbanding** semula **Penggugat I** / Tn. Muljawan Teguh dan **Pembanding** semula **Tergugat I** / Tn. Erwin W telah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) No. SPK.001 / SPK-SMEP / PEK-TMBH / X / 2011, dengan item pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan atap oven ;
 - b. Pekerjaan pagar tembok, pondasi boyler ;
 - c. Pekerjaan rumah boyler, mesin, bak saringan, pondasi kipas ;
 - d. Pekerjaan jembatan, cor jalan, dinding dan pintu, bak air dengan dana sebesar Rp. 4.835.000.000,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) (Bukti P1 dan P2) ;
2. Bahwa **Terbanding** semula **Penggugat** telah mengiyakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana tertuang pada poin 1 tersebut di atas ;
3. Bahwa **Pembanding** semula **Tergugat I** belum melakukan pembayaran kepada **Terbanding** semula **Penggugat I** dengan alasan bahwa pekerjaan tambahan pembangunan pabrik yang dikerjakan oleh **Terbanding** semula **Penggugat** tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** ;

-----**Menimbang**, bahwa sebelum membahas dan mempertimbangkan alat-alat bukti dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini ;

-----**Menimbang**, bahwa suatu sengketa/perkara perdata timbulnya perkara karena adanya pelanggaran terhadap hak seseorang sebagaimana diatur dalam hukum perdata, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak-haknya yang telah dilanggar seseorang dapat menggunakan haknya yang ada, dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri ;

-----**Menimbang**, bahwa surat gugatan merupakan dasar pemeriksaan persidangan perkara perdata, dan disyaratkan bahwa surat gugatan harus memuat secara jelas mengenai duduk persoalan sehingga terjadi sengketa atau konflik antara Penggugat dan Tergugat, atau dengan kata lain perkataan dasar gugatan yang dikemukakan dalam suatu sengketa haruslah jelas memuat dan menguraikan keadaan dan bagian-bagian yang memuat alasan yang berdasarkan hukum (*Fundamentum Petendi / Posita*) serta dilengkapi dengan petitum yakni hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan oleh Hakim (Pengadilan Negeri) serta disyaratkan pula bahwa apa yang dituntut dalam petitum haruslah diuraikan secara jelas dan terperinci di dalam posita gugatan ;

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan Tinggi akan menghubungkan dengan gugatan dalam perkara a quo, baik tentang subyek maupun obyek yang menjadi materi gugatan Penggugat ;

-----**Menimbang**, bahwa yang bertindak selaku **Penggugat I** dalam perkara ini adalah Tn. Muljawan Teguh, **Penggugat II** PT. Sinar Maju Konstruksindo sedangkan selaku **Tergugat I** adalah Tn. Erwin W, dan **Tergugat II** PT. Sarana Mulia Eka Perkasa dan yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001/SPK-SMEP/PEK-TMBH/X/2011 tanggal 30 September 2011, adalah **Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Pembanding** semula **Tergugat I**, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perikatan yang tertuang dalam surat bukti produk P.1 tersebut adalah merupakan tanggung jawab pribadi ; tidak merupakan tanggung jawab Perusahaan dalam hal ini Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum ;

-----**Menimbang**, bahwa digugatnya PT. Sarana Mulia Eka Perkasa sebagai **Tergugat II** dalam kasus a quo, dinilai tidak tepat, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Hal 15 dari 21 hal. Putusan No. 74/PDT/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas, selaku Badan Hukum PT. Sarana Mulia Eka Perkasa mempunyai pengurus serta anggaran dasar tersendiri, dimana sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah memperoleh status Badan Hukum, Perseroan dimaksud adalah badan yang mandiri, dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan menjadi tanggung jawab Direksi (Lihat ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;

-----**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam suatu surat gugatan haruslah diuraikan dengan jelas dan secara terperinci di dalam positanya tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek ataupun hal yang disengketakan untuk mengetahui keterkaitan/hubungan hukum di antara para pihak karena syarat mutlak untuk menuntut seseorang di persidangan Pengadilan harus ada perselisihan hukum antara para pihak yang berperkara ;

-----**Menimbang**, bahwa di dalam Petitum 2, 3 dan 4 perkara ini, **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** menuntut agar menyatakan **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah lalai dan/atau wanprestasi menghukum **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar kerugian kepada **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II**, dikaitkan/dihubungkan dengan posita gugatan **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** dalam perkara ini, ternyata tidak ada uraian secara terperinci atau hal-hal apa saja yang dilakukan **Pembanding** semula **Tergugat II** dalam sengketa perdata ini, sehingga **Pembanding** semula **Tergugat II** dinyatakan melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayar kerugian kepada **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II**, karena untuk menghukum seseorang ataupun Badan Hukum dalam suatu tuntutan perdata, harus diuraikan secara jelas/terperinci di dalam posita gugatan mengenai hal-hal/keadaan yang patut diminta/dituntut tanggung jawab **Tergugat** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa dari konstruksi dan penempatan PT. Sarana Mulia Eka Perkasa sebagai **Tergugat II** dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penempatan PT. Sarana Mulia Eka Perkasa selaku **Tergugat II** tidak tepat, karena baik **Terbanding** semula **Penggugat I** maupun **Terbanding** semula **Penggugat II** tidak ada hubungan hukum dengan **Pembanding** semula **Tergugat II**, **Terbanding** semula **Penggugat I** hanya ada hubungan hukum dengan **Pembanding** semula **Tergugat I** selaku pihak kedua yang menandatangani produk P.1 yakni Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001/SPK-SMEP/PEK.TMBH/X/2011 tanggal 30 September 2011 karena kedudukan **Pembanding** semula **Tergugat I** pada waktu menandatangani produk P.1 tersebut, bukan dalam kapasitas mewakili PT. Sarana Mulia Eka Perkasa/**Pembanding** semula **Tergugat II** ;

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan tidak perlu mempertimbangkan alat-alat bukti baik surat-surat, keterangan saksi, keterangan ahli dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi menilai gugatan **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** tidak jelas, kabur dan dengan demikian gugatan **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

-----**Menimbang**, bahwa karena gugatan **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Sita Penyesuaian/Persamaan yang telah dilaksanakan/diletakkan atas tanah dan bangunan pabrik **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang terletak di Jalan Kawasan Industri Sastra Rahardjo, Jalan Raya Serang Km. 27 No. 8, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus diangkat ;

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonpensi dari **Para Pembanding** semula **Tergugat**

Hal 17 dari 21 hal. Putusan No. 74/PDT/2013/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sehingga **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** berada di pihak yang kalah maka mereka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----**Memperhatikan** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Reglement Indonesia Yang Diperbaharui (H.I.R.), Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** ;

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Maret 2013 Nomor : 143/Pdt.G/2012/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menyatakan Eksepsi **Para Pembanding** semula **Tergugat I** dan **Tergugat II** tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menyatakan gugatan **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

----- Memerintahkan agar Sita Penyesuaian/Persamaan sesuai Berita Acara Sita Penyesuaian tanggal 20 September 2012 No. 143/BA/PEN.CB/PDT.G/2012/ PN.TNG diangkat ; -----

DALAM REKONPENSI -----

----- Menyatakan gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat I** dan **Tergugat II** Konpensasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

Hal 19 dari 21 hal. Putusan No. 74/PDT/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -----

----- Menghukum **Para Terbanding** semula **Penggugat I** dan **Penggugat II Konpensi/Tergugat I** dan **Tergugat II Rekonsensi** untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2013** oleh kami, **Drs. J. SABAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ESTER SIREGAR, SH., MH.** dan **SILVESTER DJUMA, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 4 Juli 2013 Nomor : 74/PEN/ PDT/2013/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA TTD <u>ESTER SIREGAR, SH., MH.</u>	KETUA MAJELIS TTD <u>Drs. J. SABAN, SH.</u>
TTD <u>SILVESTER DJUMA, SH.</u>	PANITERA PENGGANTI TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>SITI SUSILAWATI, SH.</u>
--	------------------------------------

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai --	Rp. 6.000,-
2. Redaksi---.....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah)

Hal 21 dari 21 hal. Putusan No. 74/PDT/2013/PT.BTN.